

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
RESTRUKTURISASI KOPERASI  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Restrukturisasi Koperasi merupakan pendekatan yang lazim dipraktikkan di dalam upaya menciptakan efisiensi, efektivitas, penyehatan usaha, rasionalisasi, dan pengembangan usaha koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Melalui restrukturisasi, koperasi akan semakin mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian kemajuan ekonomi anggota dan berdampak kemanfaatannya bagi ekonomi masyarakat.

Karena itu, dibutuhkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Restrukturisasi Koperasi untuk bisa memberikan acuan bagi Koperasi yang akan melakukan restrukturisasi.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
3. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Kementerian dan/atau Dinasan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464); dan
6. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012).

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan ini untuk memberikan petunjuk dan/atau bimbingan kepada Kementerian dan/atau Dinas serta gerakan Koperasi dalam hal melakukan restrukturisasi untuk efisiensi, efektivitas, penyehatan usaha, dan pengembangan usaha Koperasi.

#### **2. Tujuan**

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk memberikan petunjuk kepada Kementerian dan/atau Dinas serta gerakan Koperasi tentang:

- a. melakukan restrukturisasi terhadap portofolio usaha, portofolio aset, struktur permodalan, utang Koperasi, dan kelembagaan Koperasi; dan
- b. meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengurus dan pengelola serta pengawas Koperasi dalam membuat kebijakan perencanaan restrukturisasi yang dapat dijalankan untuk penyehatan dan pengembangan usaha Koperasi.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini, terdiri dari:

#### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan
- D. Ruang Lingkup
- E. Pengertian



## BAB II Bentuk-Bentuk Restrukturisasi

### A. Penggabungan

1. Kriteria Penggabungan
2. Tata Cara Pelaksanaan Penggabungan Koperasi
3. *Flow Chart* Penggabungan Koperasi

### B. Peleburan

1. Kriteria Peleburan
2. Tata Cara Pelaksanaan Peleburan Koperasi
3. *Flow Chart* Peleburan Koperasi

### C. Pembagian

1. Kriteria Pembagian
2. Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Koperasi
3. *Flow Chart* Pembagian Koperasi

### D. Pemisahan

1. Kriteria Pemisahan
2. Tata Cara Pelaksanaan Pemisahan Koperasi
3. *Flow Chart* Pemisahan Koperasi

### **E. Pengertian**

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Restrukturisasi adalah proses mengubah struktur koperasi untuk penyehatan usaha, pengembangan dan/atau efisiensi yang mencakup

usaha, kelembagaan, utang, dan modal sesuai dengan kepentingan anggota.

3. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih badan hukum koperasi untuk menjadi satu badan hukum koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua koperasi atau lebih badan hukum koperasi untuk menjadi satu badan hukum koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pembagian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum koperasi untuk memisahkan satu atau beberapa unit usaha menjadi badan hukum koperasi baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum koperasi untuk memisahkan satu atau lebih usaha/unit usaha atau lini usaha yang mengakibatkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Koperasi beralih karena hukum kepada 1 (satu) koperasi hasil pemisahan atau lebih, dan selanjutnya status badan hukum Koperasi yang Melakukan pemisahan tetap ada dan tidak bubar demi hukum.
7. Anggota aktif adalah anggota yang memenuhi kewajiban pembayaran simpanan wajib dan berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
9. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi.
10. Koperasi Sektor Riil adalah Koperasi yang melaksanakan usaha yang menghasilkan barang dan jasa selain sektor jasa keuangan dan usaha simpan pinjam.

## **BAB II**

### **BENTUK-BENTUK RESTRUKTURISASI**

- I. Bentuk-bentuk Restrukturisasi yang dapat dilakukan Koperasi antara lain:
  - a. penggabungan;
  - b. peleburan;
  - c. pembagian; atau
  - d. pemisahan.

#### **I.A. Penggabungan**

Penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Koperasi atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Koperasi lain, yang mengakibatkan hak dan kewajiban dari Koperasi yang menggabungkan diri beralih kepada Koperasi yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Koperasi yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Dalam rangka Penggabungan, Koperasi harus memenuhi kriteria dan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Kriteria
  1. Kriteria Penggabungan Koperasi yang dapat melakukan Penggabungan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) berbadan hukum;
    - b) memiliki usaha yang dikelola dalam unit atau lini usaha;
    - c) memiliki bentuk yang setingkat, contoh Koperasi primer dengan Koperasi primer dan Koperasi sekunder dengan



Koperasi sekunder;

- d) memiliki jenis usaha yang sama atau sejenis, contoh Koperasi Sektor Riil dengan Koperasi Sektor Riil dan koperasi simpan pinjam dengan koperasi simpan pinjam;
  - e) tidak sedang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata;
  - f) memiliki keinginan untuk melakukan Penggabungan yang telah diputuskan dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota Koperasi;
  - g) memiliki ekuitas (simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dan cadangan) sama atau lebih besar dari pada kewajiban Koperasinya;
  - h) telah menyelesaikan kewajiban kepada pihak lain; dan
  - i) tidak sedang menerima sanksi.
2. bagi Koperasi yang akan menggabungkan diri, selain memenuhi persyaratan di atas, bersedia diperiksa (*due diligence*) oleh Koperasi yang akan menerima Penggabungan.
3. bagi Koperasi yang akan menerima Penggabungan, selain memenuhi persyaratan di atas, harus mengelola usaha yang lebih sehat, memiliki kualitas pelayanan yang lebih baik, jaringan pelayanan yang lebih luas, kapasitas pengelolaan yang lebih baik, dan/atau memiliki produk bernilai tambah yang lebih baik.

b. Tata Cara Pelaksanaan Penggabungan Koperasi

1. Tahap Pertama

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pertama dalam melakukan Penggabungan Koperasi sebagai berikut:

- a) pengurus dari Koperasi yang akan menggabungkan diri dan Koperasi yang akan menerima Penggabungan, masing-masing melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) mengadakan pertemuan untuk memperoleh kesepakatan terhadap rencana Penggabungan Koperasi dan pembahasan atas hal lain terkait rencana Penggabungan;
  - 2) melakukan analisis terhadap laporan keuangan, administrasi, organisasi, dan usaha Koperasi;
  - 3) melakukan pengkajian tentang dampak dari adanya Penggabungan Koperasi;
  - 4) mempersiapkan materi pokok rencana Penggabungan untuk dijelaskan kepada anggota; dan
  - 5) menuangkan hasil pertemuan tersebut dalam Risalah Rapat tentang rencana Penggabungan Koperasi yang ditandatangani oleh Pengurus.
- b) Koperasi yang akan menggabungkan diri dan Koperasi yang akan menerima Penggabungan masing-masing menyelenggarakan Rapat Anggota dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:



- 1) anggota yang hadir paling sedikit 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) dari jumlah anggota aktif;
- 2) memperoleh persetujuan dari anggota untuk rencana Penggabungan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir;
- 3) menunjuk wakil yang diberi kuasa untuk duduk dalam Tim Penggabungan dan diberi wewenang menandatangani perjanjian Penggabungan;
- 4) rencana pemindahan aset dan liabilitas Koperasi yang bersangkutan kepada Koperasi yang akan menerima Penggabungan, yang akan diusulkan dalam Rapat Penggabungan;
- 5) selain ketentuan di atas, khusus bagi Koperasi yang akan menggabungkan diri, menetapkan rencana tentang tata cara penyelesaian:
  - (a) hak dan kewajiban anggota yang tidak setuju Penggabungan dan menyatakan diri keluar dari keanggotaan Koperasi;
  - (b) pembayaran tagihan kepada kreditur;
  - (c) ganti rugi kepada pihak terkait, yang akan diusulkan dalam Rapat Penggabungan; dan
  - (d) menuangkan hasil Rapat Anggota tersebut dalam Berita Acara Rapat Anggota tentang rencana Penggabungan Koperasi.

- c) pengurus dari Koperasi yang akan menggabungkan diri dan Koperasi yang akan menerima Penggabungan menyampaikan salinan Berita Acara Rapat Anggota tersebut kepada anggota, kreditur, pihak terkait, dan pejabat berwenang dalam rangka pemberitahuan tentang status Penggabungan Koperasi.
- d) dalam hal anggota Koperasi yang akan menggabungkan diri tidak bersedia menjadi anggota Koperasi yang akan menerima Penggabungan, menyampaikan pendapatnya secara tertulis kepada Pengurus Koperasinya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah menerima salinan Berita Acara Rapat Anggota.
- e) setiap kreditur Koperasi yang akan menggabungkan diri dapat menyampaikan secara tertulis penagihan sejumlah uang yang menjadi haknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah menerima pemberitahuan rencana Penggabungan Koperasi kepada Pengurus Koperasi disertai bukti-bukti tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tembusan kepada pejabat Kementerian atau Pejabat Dinas yang membidangi Koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai wilayah keanggotaan Koperasi.
- f) para pihak yang karena perubahan status tersebut, yang mungkin akan mengalami kerugian, dapat mengajukan permintaan ganti rugi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah menerima pemberitahuan rencana

#### Penggabungan Koperasi.

- g) pengajuan permintaan ganti rugi disampaikan kepada Koperasi yang menggabungkan diri disertai tembusan kepada pejabat Kementerian atau pejabat Dinas yang membidangi Koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai wilayah keanggotaan Koperasi dengan bukti-bukti tertulis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Tahap Kedua

- a) setelah kegiatan pada tahap pertama selesai dilaksanakan, maka pada tahap kedua diselenggarakan Rapat Penggabungan Koperasi yang dihadiri para kuasa dan masing-masing Koperasi yang akan bergabung.
- b) rapat Penggabungan memutuskan tentang:
  - 1) susunan tim Penggabungan yang keanggotaannya berasal dari Koperasi yang akan menggabungkan diri dan Koperasi yang akan menerima Penggabungan;
  - 2) tata cara pengalihan keanggotaan dari Koperasi yang akan menggabungkan diri kepada Koperasi yang akan menerima Penggabungan; dan
  - 3) tata cara pengalihan aset dan kewajiban Koperasi yang akan menggabungkan diri kepada Koperasi yang akan menerima Penggabungan.



- c) tim Penggabungan yang telah terbentuk mempunyai tugas:
- 1) membuat rancangan perjanjian Penggabungan Koperasi;
  - 2) menetapkan permodalan Koperasi dan besaran simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya;
  - 3) menetapkan:
    - (a) pemenuhan hak dan kewajiban anggota yang tidak setuju Penggabungan dan menyatakan diri keluar dari keanggotaan Koperasi;
    - (b) pembayaran tagihan kepada kreditur;
    - (c) ganti rugi kepada pihak terkait;
    - (d) termasuk dalam hal ini penetapan mekanisme penyelesaian kerugian dan pinjaman/pembiayaan kepada pihak terkait maupun pinjaman/pembiayaan macet dari Koperasi yang akan menggabungkan diri;
    - (e) tata tertib pemilihan Pengurus, Pengawas, dan Pengelola Koperasi hasil Penggabungan;
    - (f) status pengelola dan karyawan Koperasi yang akan menggabungkan diri;
    - (g) rancangan perubahan anggaran dasar Koperasi yang akan menerima Penggabungan; dan
    - (h) penyelenggaraan Rapat Anggota Penggabungan Koperasi.

### 3. Tahap Ketiga

- a) rapat anggota Penggabungan Koperasi dihadiri oleh seluruh anggota Koperasi yang akan menggabungkan diri dan Koperasi yang akan menerima Penggabungan.
- b) dalam rapat anggota Penggabungan Koperasi diputuskan:
  - 1) rancangan perjanjian Penggabungan, yang disusun oleh Tim Penggabungan;
  - 2) pengesahan rancangan perubahan anggaran dasar Koperasi hasil Penggabungan, yang disusun oleh tim Penggabungan; dan
  - 3) pengesahan keputusan atas:
    - (a) pemenuhan hak dan kewajiban anggota yang tidak setuju Penggabungan dan menyatakan diri keluar dari keanggotaan Koperasi;
    - (b) tata cara penyelesaian tentang tuntutan ganti rugi dan penyelesaian pinjaman/pembiayaan dari para kreditur yang akan menjadi tanggungan Koperasi hasil Penggabungan; dan
    - (c) tata cara pengalihan aset dan liabilitas Koperasi yang menggabungkan diri kepada Koperasi yang disetujui sebagai hasil Penggabungan Koperasi.
- c) pelaksanaan penandatanganan surat perjanjian Penggabungan dilakukan oleh kuasa Rapat Anggota masing-masing Koperasi yang melakukan Penggabungan.


- d) pengalihan aset dan liabilitas Koperasi yang menggabungkan diri kepada Koperasi yang menerima Penggabungan, dimuat dalam Berita Acara pengalihan aset dan liabilitas Penggabungan Koperasi.
- e) pengalihan aset dan liabilitas dimaksud dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah kewajibannya dibayarkan terlebih dahulu kepada seluruh kreditur Koperasi yang bersangkutan.

#### 4. Tahap Keempat

- a) pengurus Koperasi yang menerima Penggabungan menghadap Notaris untuk dibuatkan akta perubahan anggaran dasar.
- b) pengurus Koperasi yang menerima Penggabungan menyampaikan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- c) pengurus Koperasi yang menggabungkan diri segera menyelenggarakan rapat pembubaran Koperasi setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil Penggabungan.
- d) surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi hasil Penggabungan dan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi yang telah bergabung diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



### 3. Flow Chart Penggabungan Koperasi



## **I.B. Peleburan**

Peleburan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Koperasi atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Koperasi baru yang memperoleh hak dan kewajiban dari Koperasi yang meleburkan diri dan selanjutnya status badan hukum Koperasi yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Dalam rangka Peleburan, Koperasi harus memenuhi kriteria dan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### **a. Kriteria**

1. berbadan hukum;
2. memiliki usaha yang dikelola dalam unit atau lini usaha;
3. memiliki bentuk yang setingkat (Koperasi Primer dengan Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder dengan Koperasi Sekunder);
4. memiliki usaha yang sejenis (Koperasi sektor riil dengan Koperasi sektor riil dan Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa Keuangan dengan Koperasi Jasa Keuangan);
5. memiliki usaha yang sama, koperasi pola konvensional dengan koperasi pola konvensional, dan koperasi pola syariah dengan koperasi pola syariah;
6. tidak sedang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata;
7. memiliki keinginan untuk melakukan Peleburan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota Koperasi;

8. memiliki ekuitas (simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dan cadangan) sama atau lebih besar dari pada kewajiban Koperasinya;
  9. telah menyelesaikan kewajiban kepada pihak lain; dan
  10. tidak sedang menerima sanksi.
- b. Tata Cara Pelaksanaan Peleburan Koperasi
1. Tahap Pertama
- Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pertama dalam melakukan peleburan koperasi sebagai berikut:
- a) pengurus Koperasi yang akan melaksanakan Peleburan Koperasi mengadakan pertemuan untuk memperoleh kesepakatan terhadap rencana Peleburan Koperasi dan hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota Peleburan;
  - b) pengurus Koperasi yang akan melaksanakan Peleburan koperasinya memberikan penjelasan kepada anggotanya masing-masing dan pihak-pihak terkait mengenai maksud dan tujuan melaksanakan Peleburan tersebut;
  - c) pengurus Koperasi yang akan melaksanakan Peleburan Koperasi melakukan kegiatan sebagai berikut:
    - 1) melakukan analisis terhadap laporan keuangan, administrasi, organisasi, dan usaha Koperasi;
    - 2) melakukan pengkajian tentang dampak dari adanya Peleburan Koperasi; dan
    - 3) merumuskan kegiatan pokok yang harus



dilaksanakan agar peleburan koperasi dapat berlangsung tertib, mengandung kepastian hukum dan berhasil dengan baik.

d) Koperasi yang akan melaksanakan peleburan melalui rapat anggota menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) anggota yang hadir paling sedikit 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) dari jumlah anggota aktif;
- 2) memperoleh persetujuan dari anggota untuk rencana Peleburan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir;
- 3) menunjuk wakil yang diberi kuasa untuk duduk dalam tim peleburan yang diberi wewenang menandatangani perjanjian Peleburan serta melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan Peleburan tersebut;
- 4) menetapkan rencana tentang penyatuan dan pemindahan aset dan liabilitas koperasi yang bersangkutan yang akan diusulkan dalam rapat Peleburan;
- 5) menetapkan rencana tentang tata cara penyelesaian kepada kreditur pembayaran simpanan anggota dan ganti rugi kepada pihak ketiga, yang akan diusulkan dalam rapat Peleburan;
- 6) pengurus Koperasi yang akan melaksanakan Peleburan menyampaikan salinan keputusan rapat anggota tersebut kepada anggota masing-masing,

kreditur dan pihak terkait serta pejabat Kementerian dalam rangka pemberitahuan tentang status Koperasi yang akan melakukan Peleburan;

- 7) pengurus Koperasi yang akan melaksanakan peleburan mengumumkan keputusan rapat anggota tersebut pada kantor kelurahan/desa, kecamatan setempat, atau media masa paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal keputusan rapat anggota;
- 8) setiap anggota Koperasi yang akan melaksanakan Peleburan yang tidak bersedia menjadi anggota Koperasi hasil Peleburan, menyampaikan secara tertulis kepada pengurus Koperasi masing-masing dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah menerima salinan keputusan rapat anggota khusus Peleburan;
- 9) setiap kreditur Koperasi dapat menyampaikan keinginannya secara tertulis untuk menagih kembali sejumlah uang yang menjadi haknya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud angka 7 tersebut pada pengurus Koperasi disertai bukti-bukti tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada pejabat; dan
- 10) pihak-pihak lain yang karena perubahan status tersebut, mengalami kerugian, dapat mengajukan permintaan ganti rugi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah adanya keputusan rapat anggota. Usul penggantian kerugian tersebut

ditujukan kepada Koperasi yang bersangkutan disertai tembusan kepada pejabat dengan bukti-bukti tertulis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Tahap Kedua

- a) setelah kegiatan pada tahap pertama diselesaikan, maka pada tahap kedua diselenggarakan rapat Peleburan Koperasi yang dihadiri kuasa dari masing-masing Koperasi yang akan melaksanakan Peleburan.
- b) rapat Peleburan memutuskan tentang:
  - 1) susunan tim Peleburan yang keanggotaannya berasal dari masing-masing Koperasi yang akan melaksanakan Peleburan;
  - 2) tata cara penggabungan keanggotaan dari masing-masing koperasi yang akan melaksanakan Peleburan kepada Koperasi baru; dan
  - 3) tata cara penggabungan aset dan liabilitas Koperasi yang akan melaksanakan Peleburan kepada Koperasi baru.
- c) tim Peleburan yang telah terbentuk mempunyai tugas:
  - 1) membuat rancangan perjanjian Peleburan Koperasi;
  - 2) menetapkan status koperasi-koperasi yang meleburkan diri tersebut dengan diberikan status sebagai tim Peleburan Koperasi dan Koperasi baru;
  - 3) menetapkan permodalan Koperasi dan pembagian



simpanan-simpanan anggotanya;

- 4) menetapkan pembayaran tagihan kepada kreditur dan ganti rugi kepada pihak ketiga serta menetapkan besarnya hak dan kewajiban kepada anggota Koperasi yang tidak menghendaki menjadi anggota Koperasi hasil Peleburan, termasuk dalam hal ini penetapan tentang cara penyelesaian kerugian dan kredit kepada pihak ketiga, kredit macet dan koperasi-koperasi yang akan melaksanakan Peleburan;
- 5) menetapkan tata cara pemilihan pengurus, pengawas, dan pengelola Koperasi hasil Peleburan;
- 6) menetapkan status pengelola dan karyawan Koperasi yang akan meleburkan diri; dan
- 7) menetapkan rancangan anggaran dasar Koperasi hasil Peleburan/Koperasi baru.

### 3. Tahap Ketiga

Dalam Rapat Anggota Peleburan Koperasi selanjutnya diputuskan:

- a) pengesahan rancangan perjanjian Peleburan, yang akan disusun oleh tim peleburan;
- b) pengesahan rancangan anggaran dasar Koperasi hasil Peleburan, yang disusun oleh tim Peleburan;
- c) pemberian kuasa kepada pengurus Koperasi hasil Peleburan untuk menandatangani rancangan perjanjian

Peleburan yang telah disetujui rapat anggota Koperasi yang melaksanakan Peleburan;

- d) pengesahan keputusan pembayaran simpanan anggota Koperasi yang melaksanakan Peleburan meliputi:
  - 1) pembayaran kembali seluruh simpanan kepada anggota-anggota yang menyatakan tidak bersedia menjadi anggota Koperasi hasil Peleburan;
  - 2) tata cara penyelesaian tuntutan atau tagihan dari para kreditur yang berkeinginan menagih kembali sejumlah uang yang menjadi haknya; dan
  - 3) tata cara penyelesaian tuntutan ganti rugi dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- e) pengesahan neraca awal koperasi hasil Peleburan;
- f) pelaksanaan penandatanganan surat perjanjian Peleburan dilakukan oleh kuasa rapat anggota masing-masing Koperasi yang melaksanakan Peleburan;
- g) para pengurus Koperasi memberitahukan pelaksanaan pembayaran simpanan kepada anggota dan kepada kreditur serta ganti rugi kepada pihak ketiga yang dirugikan;
- h) pengalihan aset dan liabilitas Koperasi yang melaksanakan Peleburan kepada Koperasi baru dimuat dalam berita acara pengalihan aset dan liabilitas Peleburan Koperasi; dan

- i) pengalihan aset dan liabilitas dimaksud dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kewajiban kepada seluruh kreditur dan koperasi-koperasi yang bersangkutan diselesaikan. Jika seorang atau beberapa orang kreditur dari salah satu Koperasi yang bersangkutan keberatan atas pengalihan aset dan liabilitas tersebut, maka pengalihan tersebut ditangguhkan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kemudian.


#### 4. Tahap Keempat

- a) pengurus Koperasi hasil Peleburan menyampaikan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi kepada Kementerian dan/atau Dinas sesuai dengan wilayah keanggotaannya sebagaimana peraturan perundang-undangan;
- b) Kementerian dan/atau Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi hasil Peleburan, meliputi:
  - 1) isi anggaran dasar;
  - 2) neraca Koperasi hasil Peleburan;
  - 3) berita acara rapat Peleburan dan surat perjanjian antara koperasi-koperasi yang melaksanakan Peleburan; dan
  - 4) bukti pelunasan atas kewajiban-kewajiban yang telah dibayarkan kepada anggota dan pihak ketiga.



- c) Kementerian dan/atau Dinas mengeluarkan surat keputusan pengesahan atau penolakan akta pendirian Koperasi hasil Peleburan berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas berkas permohonan dimaksud sesuai peraturan perundang- undangan; dan
- d) pengurus masing-masing Koperasi yang melaksanakan Peleburan segera menyelenggarakan rapat pembubaran Koperasi setelah menerima surat keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi hasil Peleburan/Koperasi baru. Surat keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi hasil Peleburan (Koperasi baru) dan keputusan pembubaran Koperasi yang melaksanakan Peleburan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Flow Chart Peleburan Koperasi



### **I.C. Pembagian**

Pembagian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum koperasi untuk membagi Koperasi menjadi 2 (dua) Koperasi atau lebih yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas Koperasi beralih karena hukum kepada 2 (dua) Koperasi hasil pembagian atau lebih, dan selanjutnya status badan hukum Koperasi yang melakukan pembagian bubar demi hukum.

Dalam rangka Pembagian, Koperasi harus memenuhi kriteria dan tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### **a. Kriteria**

Persyaratan bagi Koperasi yang akan melakukan Pembagian (*split off*) sebagai berikut:

1. koperasi yang akan melakukan Pembagian telah berbadan hukum;
2. memiliki usaha yang dikelola dalam unit atau lini usaha;
3. tidak sedang berperkara di pengadilan;
4. memiliki unit usaha yang dikelola secara terpisah dan laporan keuangan tersendiri yang akan dipisahkan dari Koperasi yang akan melakukan Pembagian;
5. terdapat paling sedikit 9 (sembilan) orang anggota Koperasi primer dan 3 (tiga) badan hukum untuk Koperasi sekunder yang bersedia menjadi anggota Koperasi baru hasil Pembagian;
6. memiliki keinginan untuk melakukan Pembagian yang dinyatakan melalui Keputusan Rapat Anggota;
7. memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah



diperiksa baik oleh internal atau eksternal dan disetujui melalui Keputusan Rapat Anggota;

8. mendapat persetujuan dari pemberi pinjaman/ pembiayaan dan, pemilik modal penyertaan Koperasi;
9. bebas dari persoalan hutang piutang dalam suatu pernyataan dari Para pihak; dan
10. pembiayaan proses Pembagian Koperasi ditanggung oleh Koperasi yang melaksanakan Pembagian.

b. Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Koperasi

1. Koperasi yang akan melakukan Pembagian melaksanakan rapat anggota untuk memperoleh kesepakatan terhadap rencana Pembagian Koperasi, pembentukan tim, dan hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam berita acara rapat anggota.
2. tim Pembagian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang hasilnya akan dibahas atau ditetapkan dalam rapat anggota tentang Pembagian Koperasi, sebagai berikut:
  - a) melakukan analisis terhadap laporan keuangan, administrasi, organisasi, dan usaha Koperasi;
  - b) melakukan pengkajian tentang dampak dari adanya pembagian;
  - c) menyusun rencana tentang tata cara penyelesaian tagihan kepada kreditur, pembayaran simpanan anggota dan ganti rugi kepada pihak ketiga, yang akan diusulkan pada Rapat Anggota;

- d) melakukan pengkajian tentang berbagai kemungkinan skema Pembagian Koperasi dan hal-hal yang mungkin terjadi dengan adanya Pembagian Koperasi;
  - e) merumuskan kegiatan pokok dan kebutuhan yang akan diusulkan dalam rapat anggota tentang Pembagian Koperasi, antara lain:
    - 1) jenis usaha Koperasi baru hasil Pembagian;
    - 2) keanggotaan Koperasi baru hasil Pembagian; dan
    - 3) struktur organisasi dan perangkat Koperasi baru hasil Pembagian.
3. bagi Koperasi yang akan melakukan Pembagian wajib:
- a) melakukan Rapat Anggota untuk menyepakati Pembagian Koperasi;
  - b) merubah atau menyusun Anggaran Dasar;
  - c) keterkaitan kelembagaan dan usaha Koperasi yang dibagi dengan Koperasi hasil Pembagian harus diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi yang dibagi maupun Koperasi hasil Pembagian;
  - d) menetapkan keanggotaan, pengurus, pengawas, dan pengelola;
  - e) melakukan pembagian aset, liabilitas dan ekuitas serta sumber daya manusia (SDM) dari Koperasi yang dibagi kepada Koperasi baru hasil Pembagian; dan


- f) membuat notulen atau Berita Acara Rapat Anggota tentang Pembagian Koperasi yang dibuat secara otentik dengan Akta Notaris.
4. bagi Koperasi baru hasil Pembagian wajib:
- a) menyusun anggaran dasar baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) menetapkan dan mengadministrasikan keanggotaan Koperasi;
  - c) memilih dan menetapkan pengurus, pengawas, dan pengelola;
  - d) menerima dan mengadministrasikan aset, liabilitas dan ekuitas hasil pembagian dari Koperasi yang dibagi;
  - e) menetapkan rencana kerja Koperasi selama 3 (tiga) tahun;
  - f) menetapkan neraca awal Koperasi;
  - g) mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi baru hasil Pembagian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h) memenuhi peraturan perundang-undangan tentang usaha atau lini usaha, seperti: ketentuan tentang modal, dan izin usaha pada usaha simpan pinjam maupun pada usaha di sektor riil.
5. bagi Koperasi hasil pembagian wajib melaksanakan:
- a) perubahan anggaran dasar;
  - b) penyesuaian Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK) baik jangka pendek



- maupun jangka panjang; dan
- c) penataan administrasi keanggotaan Koperasi, pengurus, pengawas dan pengelola.
6. segala hak dan kewajiban serta risiko dari akibat Pembagian Koperasi menjadi tanggung jawab masing-masing Koperasi setelah dilakukan pembagian berdasarkan keputusan rapat anggota.
  7. Koperasi yang melakukan Pembagian mengajukan permohonan pengesahan akta perubahan anggaran dasar, sedangkan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi baru diajukan oleh Koperasi hasil Pembagian, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. dalam akta pendirian Koperasi baru hasil Pembagian harus dicantumkan histori terkait Pembagian Koperasi, sehingga terlihat adanya keterkaitan kelembagaan dan usaha antara Koperasi yang dibagi dengan Koperasi hasil Pembagian.
  9. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi baru hasil Pembagian.
  10. pengesahan akta pendirian Koperasi baru hasil Pembagian. Dengan Pengesahan akta pendirian Koperasi baru hasil Pembagian, maka Koperasi yang dipisah bubar demi hukum.
  11. pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan pengesahan atau penolakan pendirian Koperasi hasil Pembagian berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas berkas permohonan dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi yang melakukan Pembagian dan Pendirian Koperasi baru hasil Pembagian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi baru hasil pembagian diberikan dalam waktu bersamaan.

### 3. Flow Chart Pembagian Koperasi





#### **I.D. Pemisahan**

Dalam rangka Pemisahan, Koperasi harus memenuhi kriteria dan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Kriteria Pemisahan

Persyaratan bagi Koperasi yang akan melakukan Pemisahan (*spin-off*) adalah sebagai berikut:

1. koperasi yang akan melakukan Pemisahan telah berbadan hukum;
2. memiliki usaha yang dikelola dalam unit usaha atau lini usaha;
3. tidak sedang berperkara di pengadilan;
4. pendirian Koperasi baru paling sedikit 9 (sembilan) orang anggota Koperasi primer dan 3 (tiga) badan hukum untuk Koperasi sekunder yang bersedia menjadi anggota Koperasi baru hasil Pemisahan;
5. memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah diperiksa baik oleh internal atau eksternal;
6. mendapat persetujuan dari pemberi pinjaman/pembiayaan/kreditur dan pemilik modal penyertaan Koperasi;
7. bebas dari persoalan hutang piutang dalam suatu surat pernyataan yang ditandatangani para pihak di atas materai; dan
8. pembiayaan proses Pemisahan Koperasi ditanggung oleh Koperasi yang melaksanakan Pemisahan.

b. Tata Cara Pelaksanaan Pemisahan Koperasi

Koperasi yang akan melakukan Pemisahan melaksanakan rapat anggota untuk:

1. memperoleh kesepakatan terhadap rencana Pemisahan menjadi Koperasi baru;
2. membentuk tim Pemisahan;
3. hasil rapat anggota dituangkan dalam berita acara rapat anggota.
4. tim Pemisahan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang hasilnya akan dibahas dan ditetapkan dalam rapat anggota tentang Pemisahan Koperasi, sebagai berikut:
  - a) melakukan analisis terhadap laporan keuangan, administrasi, organisasi, dan usaha Koperasi;
  - b) melakukan pengkajian tentang dampak dan risiko dari adanya pemisahan;
  - c) menyusun rencana tentang keanggotaan koperasi, sumber daya manusia karyawan, tata cara penyelesaian utang/pinjaman kepada kreditur, tagihan kepada peminjam/debitur, pembayaran simpanan anggota dan ganti rugi kepada pihak ketiga, yang akan diusulkan pada rapat anggota;
  - d) melakukan pengkajian tentang berbagai kemungkinan sebagai dampak dan risiko dari keputusan Pemisahan usaha/unit usaha atau lini usaha Koperasi;
  - e) merumuskan kegiatan pokok dan kebutuhan yang akan

diusulkan dalam Rapat Anggota tentang Pemisahan Koperasi, antara lain:

- 1) jenis dan fokus usaha serta layanan Koperasi baru hasil Pemisahan;
- 2) keanggotaan Koperasi baru hasil Pemisahan; dan
- 3) struktur dan perangkat organisasi Koperasi baru hasil Pemisahan.

5. bagi Koperasi yang akan melakukan Pemisahan wajib:

- a) melakukan rapat anggota untuk menyepakati Pemisahan usaha/unit usaha atau lini usaha Koperasi;
- b) merubah atau menyusun perubahan anggaran dasar, antara lain memuat keterkaitan hubungan:
  - 1) kelembagaan dan usaha dengan Koperasi baru; dan
  - 2) menetapkan keanggotaan, pengurus, pengawas, dan pengelola.
- c) melakukan pemisahan aset dan liabilitas dari Koperasi yang dipisah kepada Koperasi baru hasil Pemisahan; dan
- d) membuat notulen/berita acara rapat anggota tentang pemisahan Koperasi yang dibuat secara otentik dengan akta notaris.

6. bagi Koperasi baru hasil Pemisahan wajib:

- a) menyusun anggaran dasar Koperasi baru hasil pemisahan;
- b) menerima dan mengadministrasikan liabilitas, aset serta



- sumber daya manusia karyawan hasil pemisahan usaha/unit usaha atau lini usaha;
- c) menetapkan dan mengadministrasikan keanggotaan Koperasi;
  - d) memilih dan menetapkan Pengurus, Pengawas, dan pengelola;
  - e) menetapkan neraca awal Koperasi;
  - f) menetapkan rencana kerja Koperasi selama 3 (tiga) tahun;
  - g) mengajukan permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi baru hasil Pemisahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h) memenuhi peraturan perundang-undangan tentang unit usaha atau lini usaha, seperti: ketentuan tentang aset, modal, dan izin usaha pada usaha simpan pinjam maupun pada usaha di sektor riil.
7. bagi Koperasi yang melakukan pemisahan usaha/unit usaha atau lini usaha wajib melaksanakan:
- a) perubahan anggaran dasar;
  - b) penyesuaian Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK) baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
  - c) penataan administrasi keanggotaan Koperasi, pengurus, Pengawas dan Pengelola.
8. segala hak dan kewajiban dari akibat Pemisahan Koperasi menjadi tanggung jawab masing-masing Koperasi setelah


dilakukan pemisahan berdasarkan keputusan rapat anggota.

9. Koperasi yang melakukan Pemisahan usaha/unit usaha atau lini usaha mengajukan permohonan pengesahan Akta perubahan anggaran dasar, sedangkan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi baru diajukan oleh Koperasi hasil Pemisahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. dalam akta perubahan anggaran dasar Koperasi yang melakukan Pemisahan dan akta pendirian Koperasi baru hasil Pemisahan harus dicantumkan historis/sejarah (penjelasan) tentang Pemisahan Koperasi, sehingga terlihat adanya keterkaitan kelembagaan dan usaha antara kedua Koperasi dimaksud.
11. Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi yang melakukan Pemisahan usaha/unit usaha atau lini usaha diajukan sekaligus dengan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi baru hasil Pemisahan.
12. pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi dan pengesahan akta pendirian Koperasi baru hasil Pemisahan tersebut diberikan dalam waktu yang bersamaan. Pada dasarnya pengesahan atas perubahan anggaran dasar Koperasi tidak akan diberikan apabila nantinya akta pendirian Koperasi baru hasil Pemisahan tidak disahkan, dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian kedua hal tersebut harus berlangsung secara bersamaan.

13. pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan pengesahan atau penolakan perubahan anggaran dasar Koperasi yang melakukan Pemisahan usaha/unit usaha atau lini usaha dan pendirian Koperasi hasil Pemisahan berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas berkas permohonan dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi yang melakukan pendirian Koperasi baru hasil Pemisahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### 3. Flow Chart Pemisahan Koperasi



### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Restrukturisasi Koperasi Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 1 Desember 2025

Deputi Bidang Kelembagaan dan  
Digitalisasi Koperasi,



**Henra Saragih, SH., MH., M.Kn.**

NIP. 19721204 200112 1 001